

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045

Fitriani¹⁾, Hasan Basri²⁾, Ujang Dedih³⁾

¹Program Magister Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

^{2,3}Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

¹email: fitriuinsgd5@gmail.com

²email: hasanbasri@uinsgd.ac.id

³email: dedihujang745@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 29 Desember 2022

Revisi, 1 April 2023

Diterima, 18 April 2023

Publish, 15 Mei 2023

Kata Kunci :

Indonesia Emas 2045

Pemerintah

Pendidikan Islam

Tanggung Jawab

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yakni membahas tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan Islam dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Metode penelitian kualitatif berbentuk *library research*. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa pemerintah bertanggung jawab pada pendidikan Islam, hal tersebut ditandai dengan adanya penyediaan beasiswa. Beberapa beasiswa yang disediakan oleh pemerintah di antaranya: Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) yang bekerja sama dengan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) direalisasikan pada tahun 2022, Beasiswa 5000 Doktor Dalam dan Luar Negeri, Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Islam (ADIKTIS), Beasiswa studi ke Mesir, Beasiswa Guru Madrasah, Beasiswa Guru PAI pada Sekolah, Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) yang sudah bergulir sejak tahun 2005, Beasiswa Kader Ulama, dan beasiswa lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Agama tengah berupaya memberikan fasilitas pendidikan pada umat Islam untuk melanjutkan studi sebagai upaya dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Selain itu, pendidikan yang dibangun harus berdasarkan pendidikan Islam yang memerhatikan aspek tauhid, akhlak, fisik, akal, *psikis*, sosial dan seksual.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Fitriani

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

email: fitriuinsgd5@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan pada dasarnya adalah sebuah upaya dalam mewariskan nilai yang dapat menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan, sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia, sebagai aktivitas pengajaran yang berlangsung di mana pun dan kapan pun serta mempunyai kedudukan yang sangat sentral dalam kehidupan manusia (Ikhwan, 2017). Pendidikan juga sebagai sarana untuk mengembangkan potensi seseorang (Candra, 2018). Tanpa pendidikan, seseorang akan tertinggal dari peradaban (M. E. Anwar, 2014).

Pendidikan Islam merupakan suatu aktivitas yang berkelanjutan dalam proses merubah akhlak tiap-tiap individu dengan cara pengajaran, untuk menuju kebaikan pribadi, masyarakat dan lingkungan sekitarnya sesuai kebutuhan (Rohman, 2020). Pendidikan Islam didefinisikan pula sebagai proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya (Awwaliyah & Baharun, 2018).

Pendidikan merupakan pilar utama berdirinya suatu bangsa, juga sebagai salah satu faktor yang

mendukung pada pembangunan dan kemajuan peradaban suatu bangsa guna melahirkan generasi emas Indonesia di tahun 2045. Namun pada realitanya, Indonesia masih tertinggal dalam bidang pendidikan. Hal tersebut terlihat dari pemeringkatan *review* 2021 yang menempatkan negeri ini pada peringkat ke-54 dari 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan pendidikan dunia. Indonesia masih kalah ketimbang negara serumpun Asia Tenggara, yaitu Singapura di posisi 21, Malaysia 38, dan Thailand 46. Begitupun, berdasarkan *Human Development Index* (HDI), *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS), *Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS), serta *Programme for International*

Student Assessment (PISA), peringkat Indonesia berada pada posisi menengah bawah hingga rendah (Dewanti, 2022). Oleh karenanya, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendorong masyarakat menjadi manusia yang berpendidikan, terlebih untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

Secara umum penelitian ini bermula dari kajian literatur tentang pendidikan yang penulis temukan. Beberapa di antaranya adalah penelitian Rohman (2020), yang menulis tentang tanggung jawab pendidikan perspektif pendidikan Islam (Rohman, 2020). Kemudian penelitian Hamdani, dkk (2022), yang menjelaskan tentang inovasi pendidikan karakter dalam menciptakan generasi Emas 2045 (Hamdani et al., 2022), dan penelitian Hernadi (2017), tentang tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan menurut undang-undang dasar tahun 2045 (Affandi Hernadi, 2017). Ketiga penelitian tentang pendidikan tersebut telah ditulis dengan sangat baik, hanya saja belakangan ini persiapan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 sering digaungkan, hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan juga seluruh elemen masyarakat, serta belum ada pembahasan khusus terkait tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan Islam dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Oleh karenanya, tulisan ini hadir untuk melengkapi kekurangan studi literatur yang telah penulis sebutkan. Setidaknya pertanyaan yang diajukan di sini adalah bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan Islam dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Secara tidak langsung tujuan utama penelitian ini adalah mengungkap seluruh informasi terkait tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan Islam dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan murni penelitian pustaka (*library research*) (S. Anwar & Marlina, 2019), dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Maulida, 2018), bersifat deskriptif analitik, karena peneliti akan mengungkapkan, menggambarkan, dan menjelaskan bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan Islam dalam menyongsong

Indonesia Emas 2045. Sumber data penelitian ini dari berbagai literatur, seperti buku, artikel, dan sumber lain yang terkait (Maulida, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pemerintah dalam Undang-undang terhadap Pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi apa-apa boleh dituntut dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2021). Dengan kata lain, tanggung jawab adalah suatu konsekuensi dari perbuatan, sebab sesuatu perbuatan harus dapat dipertanggungjawabkan pada siapapun.

Kebijakan pendidikan menurut Undang-undang Pendidikan Nasional Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional, negara memiliki bertanggung jawab secara orisinil dan bertanggung jawab secara mutlak dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggung jawab terhadap tuntutan perubahan zaman (Wartoyo, 2016).

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen tentang tanggung jawab pendidikan dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, ayat (3) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, ayat (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta dari Pendapatan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, ayat (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Rohman, 2020).

Secara yuridis tentang hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan nasional yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dirumuskan dalam UUD RI 1945 dalam Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya yang demi kesejahteraan umatnya (Wartoyo, 2016).

Kehadiran Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2013 (UU SPN No. 20 Tahun 2003) tentang konsep tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dirumuskan Pasal 5 ayat (1) “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, Pasal 6 ayat (1) “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”, Pasal 11 ayat (1) “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”, Pasal 11 ayat (2) “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”, Pasal 34 ayat (2) “pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan tanpa biaya”, Pasal 49 ayat (1) “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN)”;

ayat (2) “gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara” (Wartoyo, 2016).

Berdasarkan undang-undang yang telah dirumuskan, maka pemerintah tengah mengatur penuh tentang pendidikan sebagai salah satu hak yang harus didapatkan dan dicapai oleh setiap warga negara. Pendidikan Islam merupakan salah satu tanggung jawab dari Kementerian Agama (Kemenag), yang berperan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah. Oleh karenanya, dalam Peraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah pada Bab 1 pasal 1 menyebutkan, bahwa pendidikan Islam atau pendidikan agama yakni pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis. Dengan demikian, maka pendidikan yang harus diimplementasikan pada masyarakat harus sesuai dengan apa yang dimaksud dalam tanggung jawab pendidikan Islam.

Tanggung Jawab Pendidikan Islam

Pendidikan Islam, tidak hanya dibebankan pada guru di sekolah saja, melainkan kedua orang tua sebagai pendidik pertama dan utama, kemudian guru di sekolah, masyarakat sekitar, pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan di dalam dunia pendidikan. Dalam prosesnya, maka perlu adanya kerjasama antara orang tua peserta didik dan pihak sekolah, agar pendidikan dapat terlaksana dengan baik (Rohman, 2020).

Berbicara seputar pendidikan Islam, berarti membuka suatu persoalan yang mempunyai ranah demikian luas. Pembicaraannya bisa mengambil ranah

filosofis, institusi serta perkembangannya dalam konteks sosio-historis, politis, dan kultural. Ini semua mencerminkan bahwa pendidikan Islam merupakan topik klasik, tapi sekaligus aktual untuk terus diperbincangkan. Apalagi, pendidikan sebagai aktivitas pengajaran yang berlangsung di mana pun dan kapan pun serta mempunyai kedudukan yang sangat sentral dalam kehidupan manusia (Ikhwan, 2017). Berikut macam-macam tanggung jawab pendidikan Islam, di antaranya adalah:

a. Tanggung Jawab Pendidikan Iman (Tauhid)

Secara umum, pendidikan, pengalaman, dan latihan-latihan yang dilaluinya dapat menentukan ketaatan seseorang dalam beragama. Lebih lanjut lagi apabila masa anak-anak tidak pernah dididik agama, maka baginya ketika dewasa nanti akan merasa bahwa agama tidak penting dalam kehidupannya. Berbeda apabila seseorang pada waktu anak-anak dididik agama dan memiliki pengalaman beragama, baik di rumah, lingkungan, sosial, sekolah, dan masyarakat. Apabila kelak dewasa, dengan sendirinya anak tersebut akan cenderung hidup sesuai dalam ajaran agama, terbiasa melaksanakan perintah agama dan meninggalkan larangannya, serta dapat merasakan betapa nikmatnya hidup dengan mengamalkan ilmu agama. Hal tersebut sebagaimana dikisahkan al-Qur'an dalam (Q.S Luqman (31) : 13) (Rohman, 2020).

Tujuan pendidikan agama Islam dalam konsep tauhid menurut pemikiran Abdul Karim Amrullah adalah untuk menyiapkan manusia menjadi beriman kepada Allah, bertakwa, dan memiliki tanggung jawab, serta berakhlak mulia. Adapun pendidikan iman (tauhid) yang dimaksud adalah mendidik anak sebagaimana yang terkandung dalam rukun Islam, rukun iman, dan dasar syari'ah, mulai anak mampu memahami dan mampu membedakan baik dan buruk dasar-dasar iman adalah meyakini dan mengamalkan isi kandungan dari rukun iman tersebut. Sedangkan orang Islam yang dikatakan sempurna keislamannya bila melaksanakan rukun Islam dengan baik, serta mengamalkan dasar-dasar syariat sesuai jalan ilahi dan ajaran Islam, seperti aqidah, ibadah, akhlak, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku (Rohman, 2020).

Menurut Ulwan dalam Rohman, dinyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab pendidik adalah menumbuhkan kembangkan pemahaman dasar-dasar iman dan ajaran Islam pada anak. Dengan demikian anak akan terbiasa dengan aturan-aturan dan ajaran Islam. Beberapa cara Pendidikan iman (tauhid) kepada anak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad saw, yakni: memulai dengan menanamkan kalimat *La Ilaha Illallah* pada anak yg baru lahir; mengenalkan tentang hukum yang halal dan haram, memerintahkan anak ketika usia tujuh tahun untuk beribadah (shalat), dan mengajarkan anak untuk cinta kepada Rasul, keluarga dan keturunannya, serta membimbing dan membiasakan membaca al-Qur'an (Rohman, 2020).

Muhammad Usman Najati dalam Rohman mengatakan bahwa, keimanan pada akidah tauhid merupakan langkah awal menciptakan perubahan besar dalam kepribadian. Keimanan tersebut dapat melahirkan kekuatan spiritual yang merubah pemahaman manusia tentang dirinya, orang lain, kehidupan dan kosmos secara keseluruhan. Berkat keimanan tersebut, hati manusia dipenuhi cinta kepada Allah Swt., Rasul-Nya, orang-rang di sekitarnya dan manusia secara umum, sehingga terpancar ketenangan dan ketentrangan dalam hidupnya (Rohman, 2020).

b. Tanggung Jawab Pendidikan Akhlak (Moral/Budi Pekerti)

Sebagaimana dikatakan oleh al-Abrasyi, bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk pribadi peserta didik agar memiliki akhlakul karimah. Pendidikan akhlak merupakan ruh dari tujuan pendidikan Islam. Maksud dari pendidikan akhlak adalah pendidikan tentang moral, tabiat, dan keutamaan perilaku yang harus senantiasa diajarkan dan ditanamkan pada anak, sehingga anak bisa membedakan akhlak yang baik dan akhlak tercela, sampai menjadi orang dewasa yang mandiri. Maka tidak diragukan lagi bahwa seseorang yang berakhlak mulia akan menjadikan manusia lebih religius dan menghormati sesama dan ciptaan Allah yang lainnya (Rohman, 2020).

Pembinaan akhlak merupakan bagian dari tujuan pendidikan Islam. Sebagaimana tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan manusia agar beriman, dan bertakwa kepada Allah, Memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan berperilaku sesuai dengan nilai keislaman, untuk mewujudkan salah satu tujuan pendidikan Islam, maka nilai-nilai akhlakul karimah harus ditanamkan sejak anak usia dini melalui pembudayaan dan pembiasaan yang dimulai dari lingkungan keluarga. Sehingga akan terbiasa dan dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sinilah perlunya peran pendidik, pemuka agama, dan lembaga adat yang dapat mengambil peran terdepan di masyarakat dalam pembinaan akhlak anak tersebut, sehingga pada akhirnya mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara (Rohman, 2020).

Pendidikan akhlak memiliki relevansi yang signifikan terhadap pendidikan agama. Dapat dipahami bahwa pendidikan akhlak dalam Islam merupakan suatu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pendidikan agama. Sebab, sesuatu itu disebut baik barometernya adalah baik dalam pandangan agama, begitu juga sebaliknya. Akhlak adalah alat kontrol sosial dan psikis bagi individu dan masyarakat. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Keberhasilan pendidikan Islam akan terlihat pada akhlak peserta didiknya. Rasulullah Saw. adalah *uswatun hasanah* yang wajib menjadi contoh dan diteladani setiap muslim, karena beliau memiliki akhlak yang sangat agung dan mulia (Q.S. Al-Qalam (68) : 4) (Rohman, 2020).

c. Tanggung Jawab Pendidikan Fisik

Sejak zaman dahulu, mulai dari manusia purba sampai pada kehidupan zaman modern sekarang ini, kesehatan, kekuatan, dan kebugaran tubuh selalu jadi perhatian utama. Islam sendiri sangat perhatian terhadap pendidikan fisik pada anak, karena fisik yang sehat akan menentukan keberhasilan dalam tahapan-tahapan pendidikan lainnya (Darajat).

Berkaitan dengan pendidikan fisik, Islam mengajarkan beberapa metode praktis agar anak tumbuh dengan baik sesuai harapan, diantaranya:

- a) Memberi nafkah pada anak dan keluarga adalah bagian dari kewajiban.
- b) Memakan makanan dan minuman yang sehat, serta tidur yang teratur.
- c) Menghindari dari penyakit yang menular.
- d) Memberi obat bila sedang sakit.
- e) Menerapkan dasar: “untuk tidak memberikan sesuatu yang tidak memiliki manfaat”.
- f) Membiasakan anak untuk berolah raga.
- g) Membiasakan anak untuk zuhud dan tidak tenggelam dalam kenikmatan
- h) Membiasakan anak untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh, agar tidak menyimpang dan menjadi pengangguran.

d. Tanggung Jawab Pendidikan Akal (Rasio)

Maksud dari pendidikan akal atau disebut juga dengan pendidikan intelektual adalah pendidikan untuk membentuk pola pikir anak yang memiliki manfaat, baik ilmu pengetahuan, teknologi dan kemajuan zaman. Intelektual disebut juga kecakapan (*ability*) yang mampu memahami, mengenal, menilai, menganalisis, dan memecahkan berbagai masalah dengan akal. Nashih Ulwan dalam Rohman, mengatakan bahwa tanggung jawab pendidik terhadap pendidikan akal (intelektual) berpusat pada tiga permasalahan yaitu: (1) Mengajar sebagai sebuah kewajiban; (2) Penyadaran berpikir; dan (3) Pemeliharaan intelektual (Rohman, 2020).

Menurut Harun Nasution, akal yang dimaksud disini bukanlah otak yang bagian dari anggota tubuh, tetapi daya nalar yang terdapat pada jiwa manusia. Dengan memperhatikan alam sekitar, akal berfungsi sebagai alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan (Nasution, 1986).

Ada beberapa cara orang tua dalam melakukan pendidikan akal (intelektual) pada anak, yakni:

- a) Menyiapkan kenyamanan dan rangsangan belajar dalam rumah tangga. Seperti belajar sambil bermain, menggunakan media gambar-gambar, dan sebagainya.
- b) Membiasakan anak untuk berfikir logis dalam menyelesaikan setiap masalah yang ia hadapi dan memberi contoh yang baik.
- c) Membiasakan anak mengaitkan sebab-akibat, hal-hal yang harus dilakukan sebagai pendahuluan sampai pada kesimpulan.
- d) Membiasakan anak berfikir obyektif, bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan, dan berani jujur sesuai kenyataan yang terjadi (Langgungulung, 1986).

Setelah anak masuk lembaga pendidikan (sekolah), maka tanggung jawab keluarga dalam pendidikan akal (intelektual) bertambah banyak seperti: menyiapkan suasana belajar yang nyaman dan sesuai, mengulang pelajaran dan mengerjakan tugas, bekerja sama dengan sekolah untuk menyelesaikan masalah-masalah belajar, dan membiasakan mereka untuk mengulangi pelajaran di rumah.

e. Tanggung Jawab Pendidikan Kalbu (*Psikis*)

Pendidikan kalbu (*psikis*) dimaksudkan di sini adalah mendidik anak supaya memiliki sikap keberanian, jujur, mengutamakan kebenaran, suka berbuat baik terhadap orang lain, dan mampu menahan diri ketika dalam kondisi tidak stabil (marah) (Ulwan, 1993). Tujuan dari pendidikan kalbu ini diantaranya membentuk, menyempurnakan, dan menjaga keseimbangan kepribadian anak. Sehingga anak nantinya dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada dirinya dengan baik sesuai ajaran agama Islam. Ketika lahir, anak telah menjadi amanah bagi kedua orang tua dan pendidik lainnya, menanamkan padanya dasar-dasar kesehatan *psikis* (kalbu) agar anak nantinya menjadi manusia yang berakal, berfikir sehat, bijaksana dalam bertindak, penuh perhitungan dan memiliki kemauan tinggi dalam berbuat kebaikan. Pendidikan dalam perspektif psikologi agama memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Secara terminologi pendidikan adalah usaha sadar untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku menuju kedewasaan. Indikator dari kedewasaan adalah tanggung jawab dan amanah. Membangun manusia menjadi dewasa bukanlah hal yang mudah, seperti membangun sebuah bangunan, sebab manusia adalah makhluk yang hidup yang dapat merespon, mempengaruhi dan dipengaruhi (Rohman, 2020).

Dengan demikian, tanggung jawab pendidikan sangat vital terhadap perkembangan kehidupan manusia untuk mencapai tujuan dunia dan akhirat (Anwar, 2014). Di dalam pendidikan kalbu ini, ada dua aspek yang diperhatikan, yakni: pertama, kalbu yang bersifat jasmani, dan kedua, kalbu yang bersifat ruhani *lathif* (halus). *Rabbani* dan ruhani yang berhubungan dengan kalbu jasmani, dan inilah yang merupakan inti dari manusia (Rohman, 2020).

Struktur psikis manusia menurut Baharuddin merupakan komponen yang utuh dalam melambangkan sistem organisasi manusia, yang masing-masing dimensi psikis membentuk suatu komposisi, yakni: *al-nafs* sebagai elemen dasar psikis manusia; *al-ruh* sebagai dimensi spiritual psikis manusia; dan *fitrah* sebagai dimensi identitas esensial psikis manusia. Dimensi *fitrah* inilah yang menjadikan identitas kemanusiaan kepada dimensi-dimensi psikis manusia secara keseluruhan (Rohman, 2020).

f. Tanggung Jawab Pendidikan Sosial

Pendidikan sosial yang dimaksudkan adalah membiasakan anak dari kecil untuk melaksanakan adab sosial dengan baik yang didasarkan pada psikis yang baik dan bersumber pada ajaran Islam, agar

tertanam rasa keimanan, sehingga dalam bermasyarakat nantinya dapat menampilkan perilaku dan akhlak yang baik, seimbang akal, dan bijaksana dalam bertindak (Rohman, 2020).

Perlakuan dan bimbingan orang tua sangat mempengaruhi terhadap perkembangan sosial anak. Seperti mengenalkan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat dan memberi contoh pada anak bagaimana norma-norma tersebut dapat diterapkan di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak diragukan lagi bahwa tanggung jawab pendidikan sosial adalah bagian terpenting yang harus menjadi perhatian orang tua dan pendidik lainnya. Pendidikan ini merupakan manifestasi perilaku dan karakter mendidik anak untuk menjalankan haknya, tata krama, kritik sosial, keseimbangan intelektual, politik dan pergaulan yang baik dengan orang lain.

Ada beberapa upaya-upaya untuk mewujudkan pendidikan sosial atau masyarakat melalui pendekatan pendidikan Islam, menurut Nata dalam (Rohman, 2020) yakni :

- Memberikan wawasan kemasyarakatan yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang *hablum minannas* (hubungan baik dengan manusia) harus disandingkan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang *hablum minallah* (hubungan baik dengan Allah Swt).
- Memberikan wawasan, contoh dan praktik mengamalkan ayat al-Qur'an dan hadis yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial, seperti tolong menolong, berbaik sangka, toleransi, saling menasehati, mengucapkan salam, memberi hormat, memelihara lingkungan, mengatasi kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya.

Menunjukkan contoh-contoh tentang kegiatan sosial yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, seperti contoh penanggulangan banjir, memelihara kebersihan, dan sebagainya.

g. Tanggung Jawab Pendidikan Seksual

Tanggung jawab pendidikan seksual merupakan upaya untuk memberikan pemahaman, pengajaran dan penyadaran kepada anak tentang masalah seksual, naluri dan perkawinan.

Pendidikan ini dilakukan berdasarkan tingkatan usia anak yaitu:

- Usia 7-10 tahun (masa *tamyiz* atau masa pra-pubertas). Pada usia ini, etika meminta izin dan memandang sesuatu diajarkan pada anak.
- Usia 10-14 tahun (masa *murahaqah* atau masa pubertas/peralihan). pada usia ini berbagai macam yang dapat merangsang seksual harus dijauhi dari anak.
- Usia 14-16 tahun (masa *bulugh* atau masa adolesten/remaja). Pada usia ini anak diberi pelajaran etika (adab) dalam hubungan seksual, apabila anak sudah siap untuk menikah.
- Usia setelah masa adolesten (remaja atau pemuda). Pada usia ini anak diajarkan menjaga kehormatan diri (*isti'faf*), apabila ia memang belum mampu untuk melaksanakan pernikahan.

Indonesia Emas

Emas adalah suatu logam mulia yang berwarna kekuning-kuningan, atau berupa logam paling mahal harganya di antara logam-logam lain yang ada, seperti besi, timah, tembaga, dan suasa. Logam ini banyak disenangi dan dipergunakan orang, utamanya kaum perempuan, karena keindahan dan bernilai tinggi. Bahkan emas juga menjadi nilai tukar yang amat penting dalam perekonomian dunia (Syaukani, 2017). Oleh karenanya emas adalah barang mahal dan berharga yang setiap orang pasti akan senang mendapatkannya, sehingga untuk mendapatkannya perlu ada usaha dan kerja keras. (Syaukani, 2017).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Indonesia Emas yang dimaksud dalam tulisan ini adalah usaha untuk terciptanya kehidupan bangsa Indonesia yang cerdas, bangsa yang menghargai manusia sebagai manusia layaknya, manusia yang bermoral religius, berbudi pekerti luhur (*insan kamil*), serta manusia yang dapat hidup damai dan sejahtera, baik lahir maupun batin. Kehidupan yang seperti ini, pada intinya sama dengan makna hakiki dari Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang telah ditetapkan oleh pendiri bangsa (*Founding Fathers*) Indonesia dan sesuai dengan cita-cita luhur seluruh rakyat Indonesia yang tertuang dalam dalam falsafah negara Republik Indonesia yakni falsafah Pancasila (Syaukani, 2017).

Analisis Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pendidikan Islam dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045

Perubahan dan perkembangan zaman melaju dengan cepat. Perubahan-perubahan ini memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Oleh karenanya, maka perlu adanya persiapan guna menghadapi masa mendatang yang semakin banyak tantangan, khususnya dalam menyambut Indonesia Emas 2045 (Muna, 2018).

Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, memiliki peluang yang sangat strategis guna menyongsong bonus demografi melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dapat kita lihat banyak sekali lembaga pendidikan Islam yang ada di negeri ini, selain itu dilihat dari sisi sejarah lembaga pendidikan di Indonesia telah terbukti dapat eksis mengikuti arus zaman dari zaman sebelum merdeka hingga zaman reformasi. Hal tersebut bergantung pada upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah, berupa tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan Islam (Syaukani, 2017).

Sejauh ini, Kementerian Agama (Kemendagri) telah berupaya mendorong dan memajukan sektor pendidikan. Utamanya terhadap pelaksanaan pendidikan Islam. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan program yang linier dengan visi Indonesia Emas 2045, di antaranya Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) yang bekerja sama dengan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) direalisasikan pada tahun 2022, Beasiswa 5000 Doktor Dalam dan

Luar Negeri, Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Islam (ADIKTIS), Beasiswa studi ke Mesir, Beasiswa Guru Madrasah, Beasiswa Guru PAI pada Sekolah, Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) yang sudah bergulir sejak tahun 2005, Beasiswa Kader Ulama, dan beasiswa lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah terhadap pendidikan Islam agar umat Islam khususnya, mendapatkan hak yang semestinya, serta menjadi generasi yang cerdas sesuai dengan tujuan UUD 1945 serta menjadi generasi yang gemilang dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Melalui beragam beasiswa yang diberikan, itu berarti sedang mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap berdaya saing dan menyambut Indonesia Emas 2045.

4. KESIMPULAN

Pendidikan Islam pada dasarnya bertujuan menghasilkan manusia yang berkarakter, memiliki akhlak yang baik, dan menjadi *insan kamil*, untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu adanya komitmen yang dibangun oleh pemerintah. Salah satunya dengan memberikan pembiayaan pendidikan pada masyarakat Islam khususnya, guna membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan unggul dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020.

5. REFERENSI

- Affandi Hernadi. (2017). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Positum*, 1(2), 218–243.
- Anwar, M. E. (2014). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 3, 483–496.
- Anwar, S., & Marlina, M. (2019). Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam di Indonesia (Zaman Orde Baru dan Reformasi). *Al I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 87–91.
- Awwaliyah, R., & Baharun, H. (2018). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi terhadap Problematika Pendidikan Islam). *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 19(1), 34–49. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v12i1.370>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. R. I. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Index>
- Candra, B. Y. (2018). Problematika Pendidikan Agama Islam. *Istighna*, 1(1), 134–153. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i1.21>
- Dewanti, A. K. (2022). *Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045*. Universitas Muhammadiyah

- Malang (UMM).
<https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/bhirawa/pendidikan-menuju-indonesia-emas-2045.html>
- Hamdani, A. D., Nurhafsa, N., & Silvia, S. (2022). Inovasi Pendidikan Karakter dalam Menciptakan Generasi Emas 2045. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 3(3), 170. <https://doi.org/10.32832/jpg.v3i3.7291>
- Ikhwan, A. (2017). Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi. *Edukasi*, 5(1), 14–32.
- Maulida, A. (2018). Kompetensi Pendidik dalam Perspektif M. Natsir (Studi Analitis Pemikiran Pendidikan M. Natsir dalam “Fiqhud Dakwah”). *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 1(2), 39–46.
- Muna, N. (2018). Penyiapan Islam dan Penyiapan Bonus Demografi Indonesia Tahun 2045. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 67–71. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Rohman, F. (2020). Tanggung Jawab Pendidikan Perspektif Pendidikan Islam. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 12(2), 171–188. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v12i2.5557>
- Syaukani, S. (2017). Menuju Indonesia Emas dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Thariqah*, 2(1), 111–123. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2017.vol2\(1\).651](https://doi.org/10.25299/althariqah.2017.vol2(1).651)
- Wartoyo, F. X. (2016). Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 216–230. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8734>